

izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP/NPWP
4. fotocopy BPJS
5. copy Izin Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
6. Pencatatan / Neraca Limbah B3
7. Design Bangunan TPS LB3
8. Data Jenis Limbah Yang akan disimpan
9. fotocopy lunas PBB tahun Terakhir
10. BAP Tim verifikasi lapangan
11. pasphoto 4x6 sebanyak 2 lembar
12. materai Rp.6.000 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. Pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

terhitung berkas dan persyaratan semua lengkap

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

www.dpmpmsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.